



**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**ED PSAK
46**

PAJAK PENGHASILAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232
Fax : (021) 3900016
Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

November 2013

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **12 Februari 2014**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2013 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *exposure draft* PSAK 46 (2013): *Pajak Penghasilan* dalam rapatnya pada tanggal 22 November 2013 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

ED PSAK 46 (2013): *Pajak Penghasilan* menggantikan PSAK 46 (2010): *Pajak Penghasilan*. ED PSAK 46 merupakan adopsi IAS 12 *Income Taxes* per efektif 1 Januari 2013.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED PSAK 46 (2013) ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 22 November 2013
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Setiyono Miharjo	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
Yunirwansyah	Anggota
Djohan Pinnarwan	Anggota
Danil S. Handaya	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 46 (2013): *Pajak Penghasilan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 46 (2013) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukkannya:

1. Pengaturan pajak final dan pengaturan hal khusus (paragraf 99–104)

Sebagai konsekuensi atas konvergensi terhadap IFRS serta tidak sesuai konsep pajak final dengan PSAK 46 (2010): *Pajak Penghasilan* maka pengaturan pajak final dan hal khusus dikeluarkan dari ruang lingkup PSAK 46 (2010).

Terkait hal tersebut apakah Anda setuju pengaturan pajak final dan pengaturan hal khusus dikeluarkan dari ruang lingkup PSAK 46?

2. Tanggal efektif dan ketentuan transisi (paragraf 105–107)

ED PSAK ini menyatakan bahwa entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.

PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* paragraf 19 menyatakan bahwa jika dalam penerapan awal suatu PSAK tidak mengatur ketentuan transisi secara eksplisit, maka entitas menerapkannya secara retrospektif.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi yang dianjurkan? Jika tidak, tanggal efektif dan ketentuan transisi seperti apa yang menurut Anda lebih tepat dan apa alasan Anda?

3. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED PSAK 46 (2013)?

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 46 (2013): *Pajak Penghasilan* dengan PSAK 46 (2010): *Pajak Penghasilan* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 46 (2013): <i>Pajak Penghasilan</i>	PSAK 46 (2010): <i>Pajak Penghasilan</i>
Aset dan liabilitas pajak tangguhan dari aset yang tidak disusutkan	Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi	Tidak diatur
Pajak tangguhan dari properti investasi	Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar	Tidak diatur
Pajak final	Tidak diatur	Memberikan pengaturan tentang pajak final
Pengaturan hal khusus	Tidak diatur	Memberikan pengaturan tentang Surat Ketetapan Pajak

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 46 (2013): *Pajak Penghasilan* mengadopsi IAS 12 *Income Taxes* per efektif 1 Januari 2013 kecuali:

1. IAS 12 paragraf 89–98 tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena tidak relevan.
2. IAS 12 paragraf 99 tentang penarikan standar lain tidak diadopsi karena tidak relevan.
3. PSAK 46 menambahkan Dasar Kesimpulan tentang latar belakang pencabutan pengaturan pajak penghasilan final dan pengaturan hal khusus.



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01–11
Tujuan	
Ruang lingkup.....	02
PENGAKUAN ASET PAJAK TANGGUHAN DAN LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN	15–47
Perbedaan temporer kena pajak.....	15–25
Perbedaan temporer dapat dikurangkan.....	26–35
Investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi atau bagian partisipasi dalam ventura bersama	40–51E
PENGAKUAN PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN	60–76
Pos yang diakui dalam laba rugi.....	61–63
Pos yang diakui di luar laba rugi	64–70
Pajak tangguhan yang timbul dari kombinasi bisnis.....	71–73
Pajak kini dan pajak tangguhan yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham	74–76
PENYAJIAN.....	77–85
Aset dan liabilitas pajak.....	77–82
Saling hapus.....	77–82
Beban pajak.....	83–85
Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dan aktivitas normal	83–84
Selisih kurs atas aset atau liabilitas pajak tangguhan luar negeri.....	85

PENGUNGKAPAN	88
PAJAK PENGHASILAN FINAL.....	99–103
PENGATURAN UNTUK HAL KHUSUS	104
TANGGAL EFEKTIF	105
KETENTUAN TRANSISI	106–107
PENARIKAN	108
DASAR KESIMPULAN	

1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 46

2

3 PAJAK PENGHASILAN

4

5 *PSAK 46 (2013): Pajak Penghasilan disajikan dalam format yang*
6 *disesuaikan dengan format yang digunakan dalam IFRS oleh IASB.*
7 *Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat tambahan, sedangkan*
8 *kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapus.*

9

10 *Untuk paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu ke PSAK*
11 *46 (2010): Pajak Penghasilan.*

12

13

14 PENDAHULUAN

15

16 Ruang Lingkup

17

18 02. Untuk tujuan Pernyataan ini, pajak penghasilan termasuk
19 semua pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba
20 kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti
21 pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang
22 terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura pengaturan
23 bersama.

24

25 PENGAKUAN ASET PAJAK TANGGUHAN DAN LIABILITAS 26 PAJAK TANGGUHAN

27

28 Perbedaan Temporer Kena Pajak

29

30 *15. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai*
31 *liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak*
32 *yang berasal dari:*

33 *(a) pengakuan awal goodwill; atau*

34 *(b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang:*

35 *(i) bukan kombinasi bisnis; dan*

36 *(ii) pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi*
37 *dan laba kena pajak (rugi pajak).*

38 *Namun, untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan*
39 *investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, dan bagian*
40 *partisipasi dalam ventura pengaturan bersama, liabilitas pajak*
41 *tangguhan diakui sesuai dengan paragraf 41.*

42

43 18. Perbedaan temporer juga timbul ketika:

44 (a) aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih
45 dalam kombinasi bisnis diakui pada nilai wajar sesuai dengan

- 1 PSAK 22: *Kombinasi Bisnis*, namun tidak ada penyesuaian setara
2 yang dibuat untuk tujuan pajak (lihat paragraf 19);
3 (b) aset direvaluasi dan tidak ada penyesuaian setara yang dibuat
4 untuk tujuan pajak (lihat paragraf 20);
5 (c) *goodwill* yang timbul dalam kombinasi bisnis (lihat paragraf
6 21);
7 (d) dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas pada pengakuan awal
8 berbeda dari jumlah tercatat awal, misalnya jika manfaat yang
9 diperoleh entitas dari hibah pemerintah terkait dengan aset tidak
10 kena pajak (lihat paragraf 24 dan 35); atau
11 (e) jumlah tercatat investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas
12 asosiasi atau partisipasi dalam ventura pengaturan bersama
13 menjadi berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada investasi
14 atau partisipasi tersebut (lihat paragraf 40–47).

15

16 **Perbedaan Temporer Dapat Dikurangkan**

17

18 **26. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan**
19 **temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba**
20 **kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat**
21 **dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset**
22 **pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan**
23 **awal liabilitas dalam transaksi yang:**

24 (a) bukan merupakan kombinasi bisnis; dan

25 (b) pada saat transaksi, dampaknya tidak mempengaruhi laba
26 akuntansi maupun laba kena pajak (rugi pajak).

27 **Namun, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang terkait**
28 **dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi,**
29 **serta bagian partisipasi dalam ventura pengaturan bersama, maka**
30 **aset pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraf 46.**

31

32 **Investasi pada Entitas Anak, Cabang, dan Entitas Asosiasi atau** 33 **Bagian Partisipasi dalam Ventura Pengaturan Bersama**

34

35 40. Perbedaan temporer timbul jika jumlah tercatat investasi
36 pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi atau bagian partisipasi
37 dalam ventura pengaturan bersama (yaitu bagian entitas induk atau
38 investor atas aset neto entitas anak, cabang, entitas asosiasi atau
39 *investee*, termasuk jumlah tercatat *goodwill*) berbeda dengan dasar
40 pengenaan pajak (yang seringkali merupakan biaya perolehan) atas
41 investasi atau bagian partisipasi tersebut. Perbedaan tersebut mungkin
42 timbul dalam keadaan berbeda, misalnya:

43 (a) terdapat laba entitas anak, cabang, entitas asosiasi dan ventura
44 pengaturan bersama yang tidak didistribusikan;

45

- 1 (b) perubahan kurs valuta asing jika entitas induk dan entitas anak
 - 2 berada pada negara yang berbeda; dan
 - 3 (c) pengurangan jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi
 - 4 menjadi jumlah terpulihkannya.
- 5 Dalam laporan keuangan konsolidasian, perbedaan temporer mungkin
- 6 berbeda dengan perbedaan temporer terkait investasi dalam laporan
- 7 keuangan tersendiri entitas induk jika entitas induk mencatat investasi
- 8 dalam laporan keuangan tersendiri tersebut pada biaya perolehan
- 9 atau jumlah revaluasian.

10

11 **41. Entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk semua**

12 **perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada enti-**

13 **tas anak, cabang dan asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ven-**

14 **tura pengaturan bersama bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi berikut**

15 **terpenuhi:**

- 16 (a) **entitas induk, investor, atau venturer bersama atau operator**
- 17 **bersama mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan**
- 18 **temporer; dan**
- 19 (b) **kemungkinan besar perbedaan temporer tidak akan dibalik di**
- 20 **masa depan yang dapat diperkirakan.**

21

22 45. Pengaturan antar para pihak atas ventura pengaturan ber-

23 sama biasanya menyangkut pembagian distribusi laba dan mengatur

24 apakah keputusan atas masalah tersebut memerlukan persetujuan

25 dari semua venturer atau mayoritas venturer tertentu pihak atau seke-

26 lompok pihak. Jika venturer bersama atau operator bersama dapat

27 mengendalikan pembagian laba distribusi bagiannya atas laba dalam

28 pengaturan bersama dan kemungkinan besar bahwa bagiannya atas

29 laba tidak akan didistribusikan di masa depan yang dapat diperkira-

30 kan, maka liabilitas pajak tangguhan tidak diakui.

31

32 **46. Entitas mengakui aset pajak tangguhan untuk semua**

33 **perbedaan temporer dapat dikurangkan yang timbul dari investasi**

34 **pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta bagian**

35 **partisipasi dalam ventura pengaturan bersama sepanjang, dan**

36 **hanya sepanjang, kemungkinan besar terjadi:**

- 37 (a) **perbedaan temporer akan dibalik di masa depan yang dapat**
- 38 **diperkirakan; dan**
- 39 (b) **laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai**
- 40 **sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.**

41

42 47. Dalam memutuskan apakah aset pajak tangguhan diakui

43 atas perbedaan temporer dapat dikurangkan terkait dengan investasi

44 pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi serta bagian partisipasi

45

1 dalam ventura pengaturan bersama, maka entitas mempertimbangkan
2 panduan yang diatur di paragraf 30–33.

3

4 51B. Jika liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan
5 timbul dari aset yang tidak disusutkan yang diukur menggunakan
6 model revaluasi sesuai PSAK 16, maka pengukuran liabilitas pajak
7 tangguhan atau aset pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi
8 pajak untuk memulihkan jumlah tercatat aset yang tidak disusutkan
9 melalui penjualan, terlepas dari dasar untuk mengukur jumlah
10 tercatat aset tersebut. Dengan demikian, jika peraturan perpajakan
11 menentukan tarif pajak yang berlaku terhadap jumlah kena pajak
12 yang berasal dari penjualan aset yang berbeda dari tarif pajak yang
13 berlaku terhadap jumlah pajak yang berasal dari penggunaan aset,
14 maka tarif pajak berlaku terhadap penjualan aset diterapkan dalam
15 mengukur liabilitas atau aset pajak tangguhan yang terkait dengan
16 aset yang tidak disusutkan.

17

18 51C. Jika liabilitas atau aset pajak tangguhan timbul dari properti
19 investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar dalam PSAK
20 13, maka terdapat asumsi yang tidak dapat dibantah bahwa jumlah
21 tercatat properti investasi akan dipulihkan melalui penjualan. Oleh
22 karena itu, kecuali asumsi tersebut dapat dibantah, pengukuran
23 liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan mencerminkan
24 konsekuensi pajak untuk memulihkan seluruh jumlah tercatat properti
25 investasi melalui penjualan. Asumsi ini dapat dibantah jika properti
26 investasi dapat disusutkan dan dimiliki dalam model bisnis yang
27 bertujuan untuk mengkonsumsi secara substansial seluruh manfaat
28 ekonomi atas properti investasi dari waktu ke waktu, bukan melalui
29 penjualan. Jika asumsi ini dapat dibantah, maka persyaratan paragraf
30 51 dan 51A harus diikuti.

31

32

33

Contoh ilustrasi paragraf 51C

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Properti investasi memiliki biaya perolehan sebesar Rp100 dan nilai
wajar sebesar Rp150. Properti investasi ini diukur menggunakan
model nilai wajar sesuai dengan PSAK 13. Properti investasi ini
terdiri dari tanah dengan biaya perolehan sebesar Rp40 dan nilai
wajar sebesar Rp60 dan sebuah bangunan dengan biaya perolehan
sebesar Rp60 dan nilai wajar sebesar Rp90. Tanah tersebut memiliki
masa manfaat tidak terbatas.

berlanjut...

1 ...lanjutan

2
3 Akumulasi penyusutan bangunan untuk tujuan pajak adalah 30.
4 Perubahan nilai wajar properti investasi yang belum direalisasi
5 tidak mempengaruhi laba kena pajak. Jika properti investasi
6 tersebut dijual melebihi biaya perolehannya, maka pembalikan atas
7 akumulasi penyusutan secara pajak sebesar Rp30 akan dimasukkan
8 dalam laba kena pajak dan dikenakan pajak pada tarif pajak
9 umum sebesar 30%. Untuk hasil penjualan yang melebihi biaya
10 perolehan, peraturan perpajakan menetapkan tarif pajak sebesar
11 25% untuk aset yang dimiliki selama kurang dari dua tahun dan
12 20% untuk aset yang dimiliki selama dua tahun atau lebih.

13
14 Karena properti investasi diukur menggunakan model nilai wajar
15 dalam PSAK 13, terdapat asumsi yang tidak dapat dibantah bahwa
16 entitas akan memulihkan seluruh jumlah tercatat properti investasi
17 melalui penjualan. Jika asumsi tidak dapat dibantah, maka pajak
18 tanggungan mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan
19 seluruh jumlah tercatat melalui penjualan, bahkan jika entitas
20 mengharapkan untuk memperoleh pendapatan sewa dari properti
21 sebelum dijual.

22
23 Dasar pengenaan pajak atas tanah jika tanah dijual adalah Rp40
24 dan terdapat perbedaan temporer kena pajak sebesar Rp20 (60–40).
25 Dasar pengenaan pajak atas bangunan jika bangunan dijual adalah
26 Rp30 (60–30) dan terdapat perbedaan temporer kena pajak sebesar
27 Rp60 (90–30). Akibatnya, total perbedaan temporer kena pajak
28 yang berkaitan dengan properti investasi adalah Rp80 (20 + 60).

29
30 Selanjutnya, pada 15 Maret 20X2 entitas mengakui dividen
31 Rp10.000 dari laba operasi sebelumnya sebagai liabilitas.

32
33 Sesuai dengan paragraf 47, tarif pajak adalah tarif yang diharapkan
34 akan diterapkan pada periode ketika properti investasi tersebut
35 direalisasikan. Dengan demikian, liabilitas pajak tanggungan dihitung
36 sebagai berikut, jika entitas mengharapkan untuk menjual properti
37 setelah memilikinya selama lebih dari dua tahun:

38
39 berlanjut...

	Perbedaan Temporer Dapat Dikurangkan (Rp)	Tarif Pajak	Liabilitas Pajak Tanggungan (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8	Penyusutan pajak		
9	kumulatif	30	30%
10	Pendapatan melebihi		
11	biaya	50	20%
12	Total	80	19

Jika entitas mengharapkan untuk menjual properti setelah memilikinya selama kurang dari dua tahun, perhitungan di atas akan diubah untuk menerapkan tarif pajak sebesar 25%, daripada 20%, atas selisih hasil di atas biaya.

Jika, sebaliknya, entitas memiliki bangunan dalam model bisnis yang bertujuan untuk secara substansial mengonsumsi seluruh manfaat ekonomi yang melekat pada bangunan dari waktu ke waktu, daripada melalui penjualan, asumsi ini dapat dibantah untuk bangunan.

Namun, tanah tidak disusutkan. Oleh karena itu asumsi pemulihan melalui penjualan tidak dapat dibantah untuk tanah. Hal ini sejalan bahwa liabilitas pajak tanggungan akan mencerminkan konsekuensi pajak untuk memulihkan jumlah tercatat bangunan melalui penggunaan dan jumlah tercatat tanah melalui penjualan.

Dasar pengenaan pajak atas bangunan jika bangunan tersebut digunakan adalah Rp30 (60-30) dan terdapat perbedaan temporer kena pajak sebesar Rp60 (90-30), sehingga liabilitas pajak tanggungan adalah Rp18 (30% dari 60).

Dasar pengenaan pajak atas tanah jika tanah dijual adalah Rp40 dan terdapat perbedaan temporer kena pajak sebesar Rp20 (60-40), sehingga liabilitas pajak tanggungan adalah Rp4 (20% dari 20).

Akibatnya, jika asumsi pemulihan melalui penjualan dapat dibantah untuk bangunan, maka liabilitas pajak tanggungan yang terkait dengan properti investasi adalah Rp22 (18 + 4).

51D. Asumsi yang tidak dapat dibantah dalam paragraf 51C juga diterapkan ketika liabilitas pajak tanggungan atau aset pajak tanggungan timbul dari pengukuran properti investasi dalam kombinasi bisnis

1 1 jika entitas menggunakan model nilai wajar pada saat pengukuran
2 properti investasi selanjutnya.

3

4 51E. Paragraf 51B–51D tidak mengubah persyaratan untuk men-
5 erapkan prinsip-prinsip dalam paragraf 24–33 (perbedaan temporer
6 yang dapat dikurangkan) dan paragraf 34–36 (rugi fiskal yang belum
7 digunakan dan kredit pajak yang belum digunakan) dalam Pernyataan
8 ini ketika mengakui dan mengukur aset pajak tangguhan.

9

10 **Beban Pajak**

11

12 *Beban (Penghasilan) Pajak Terkait dengan Laba Rugi dari Aktivitas*
13 *Normal*

14

15 *83. Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari*
16 *aktivitas normal disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi*
17 *komprehensif sebagai bagian dari laba rugi dalam laporan laba*
18 *rugi dan penghasilan komprehensif lain.*

19

20 ~~84. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan~~
21 ~~laba rugi secara terpisah sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 1:~~
22 ~~Penyajian Laporan Keuangan paragraf 83, maka beban (penghasilan)~~
23 ~~pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan dalam~~
24 ~~laporan laba rugi terpisah tersebut.~~

25

26 **PENGUNGKAPAN**

27

28 *88. Berikut ini hal-hal yang juga diungkapkan secara ter-*
29 *pisah:*

30 *(a) agregat pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi*
31 *yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas (lihat*
32 *paragraf 62A);*

33 *(ab) jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen*
34 *pendapatan komprehensif lain (lihat paragraf 62 dan PSAK 1:*
35 *Penyajian Laporan Keuangan);*

36

.....

37 *(f) jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan*
38 *investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi dan*
39 *bagian partisipasi dalam ventura pengaturan bersama atas*
40 *liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui (lihat paragraf*
41 *39);*

42

43 *94. Sering tidak praktis untuk menghitung jumlah liabilitas*
44 *pajak tangguhan yang tidak diakui yang timbul dari investasi pada*
45 *entitas anak, cabang dan entitas asosiasi serta bagian partisipasi*

1 dalam ventura pengaturan bersama (lihat paragraf 39). Oleh karena
2 itu, Pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan
3 jumlah agregat perbedaan temporer yang mendasari tetapi tidak
4 mensyaratkan pengungkapan liabilitas pajak tangguhan. Meskipun
5 demikian, jika praktis, entitas dianjurkan untuk mengungkapkan
6 jumlah liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui karena informasi
7 tersebut dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan.

8
9 97. Entitas yang disyaratkan untuk menyajikan pengungkapan
10 sesuai dengan paragraf 82A mungkin juga disyaratkan untuk
11 menyajikan pengungkapan sehubungan dengan perbedaan temporer
12 terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi
13 atau bagian partisipasi dalam ventura pengaturan bersama. Pada
14 kasus tersebut, entitas mempertimbangkan hal ini dalam menentukan
15 informasi yang diungkapkan berdasarkan paragraf 82A. Misalnya,
16 entitas mungkin diminta untuk mengungkapkan jumlah agregat
17 perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak yang
18 tidak mengakui liabilitas pajak tangguhan (lihat paragraf 81(f)). Jika
19 tidak praktis untuk menghitung jumlah liabilitas pajak tangguhan
20 yang belum diakui (lihat paragraf 87), maka mungkin terdapat
21 jumlah konsekuensi pajak penghasilan potensial atas dividen yang
22 tidak praktis untuk ditentukan terkait dengan entitas anak tersebut.

23 24 **PAJAK PENGHASILAN FINAL**

25
26 99. ~~Jika jumlah tercatat aset atau liabilitas yang terkait dengan~~
27 ~~pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka~~
28 ~~perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak~~
29 ~~tangguhan.~~

30
31 100. ~~Sesuai dengan peraturan perpajakan, penghasilan yang~~
32 ~~telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai~~
33 ~~laba kena pajak dan semua beban terkait dengan penghasilan yang~~
34 ~~telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan.~~
35 ~~Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam~~
36 ~~penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak~~
37 ~~terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau~~
38 ~~liabilitas pajak tangguhan.~~

39
40 101. ~~Atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan~~
41 ~~final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan~~
42 ~~akuntansi yang diakui pada periode berjalan.~~

43
44 102. ~~Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang~~
45 ~~dan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini dalam perhitungan~~

1 laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka dan pajak yang masih
2 harus dibayar.

3

4 103. Pajak penghasilan final dibayar di muka disajikan terpisah
5 dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

6

7 **PENGATURAN UNTUK HAL KHUSUS**

8

9 104. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan
10 dengan Surat Ketetapan Pajak diakui sebagai pendapatan atau
11 beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya
12 penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda
13 yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ditanggihkan
14 pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.
15 Jika terdapat kesalahan, maka mengacu pada PSAK 25: Kebijakan
16 Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.

17

18 **TANGGAL EFEKTIF**

19

20 105. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun
21 buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 2015.
22 Untuk entitas yang melakukan kombinasi bisnis sesuai dengan
23 persyaratan dalam PSAK 22: *Kombinasi Bisnis* disyaratkan untuk
24 melakukan penerapan dini. Jika entitas menerapkan dini, maka fakta
25 tersebut diungkapkan.

26

27 **KETENTUAN TRANSISI**

28

29 106. Paragraf 73 diterapkan secara prospektif sejak tanggal efektif
30 PSAK 22: *Kombinasi Bisnis* untuk pengakuan aset pajak tangguhan
31 yang diperoleh dalam kombinasi bisnis.

32

33 107. Oleh karena itu, entitas tidak menyesuaikan akuntansi untuk
34 kombinasi bisnis sebelumnya, jika manfaat pajak tidak memenuhi
35 kriteria pengakuan terpisah pada tanggal akuisisi dan diakui sesudah
36 tanggal akuisisi, kecuali manfaat tersebut diakui pada periode
37 pengukuran dan dihasilkan dari informasi baru tentang keadaan dan
38 fakta yang ada pada tanggal akuisisi. Manfaat pajak lain diakui dalam
39 laba rugi (atau, di luar laba rugi jika disyaratkan Pernyataan ini).

40

41 **PENARIKAN**

42

43 108. Pernyataan ini menggantikan PSAK 46 (1997): *Akuntansi*
44 *Pajak Penghasilan*. (2010): *Pajak Penghasilan*.

45

1 DASAR KESIMPULAN

2

3 *Dasar kesimpulan berikut melengkapi, tetapi bukan bagian dari, PSAK 46.*

4

5 RUANG LINGKUP

6

7 DK01. PSAK 46: *Pajak Penghasilan* menghilangkan pengaturan
8 tentang pajak final dan pengaturan untuk hal khusus. Hal ini ini
9 dilakukan dalam rangka menyelaraskan pengaturan yang ada dalam
10 PSAK 46 dengan IAS 12 *Income Taxes*.

11

12 PAJAK PENGHASILAN FINAL

13

14 DK02. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan*
15 *Keuangan* (KDPPLK) mendefinisikan penghasilan (*income*) sebagai
16 kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam
17 bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas
18 yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari
19 kontribusi penanam modal.

20

21 DK03. Sesuai dengan definisi di atas, penghasilan merupakan
22 hasil perhitungan neto dari pendapatan dan beban yang mengakibatkan
23 kenaikan ekuitas.

24

25 DK04. Hal itu berarti bahwa pengaturan pajak yang termasuk
26 dalam ruang lingkup PSAK 46 adalah pajak atas penghasilan yang
27 dihitung dengan dasar neto. Contoh pajak penghasilan yang dihitung
28 atas dasar neto, adalah, namun tidak terbatas pada:

- 29 a. Pajak yang dikenakan atas laba kena pajak;
- 30 b. Pajak yang dikenakan atas keuntungan penjualan aset yang dihitung
31 sebagai selisih antara hasil penjualan dengan nilai tercatatnya.

32

33 DK05. Suatu pengenaan pajak penghasilan yang termasuk dalam
34 pengaturan PSAK 46 adalah pajak penghasilan yang memenuhi
35 definisi pajak penghasilan dalam PSAK 46, yaitu pajak yang dihitung
36 berdasarkan peraturan perpajakan dan dihitung atas dasar neto.
37 Meskipun peraturan perpajakan yang dibuat oleh otoritas perpajakan
38 menentukan bahwa pajak tersebut adalah pajak penghasilan atas suatu
39 industri/transaksi tertentu, namun belum tentu pajak penghasilan
40 tersebut termasuk dalam lingkup PSAK 46.

41

42 PENGATURAN UNTUK HAL KHUSUS

43

44 DK06. Dewan menghapus pengaturan hal khusus karena sudah
45 diatur dalam SAK yang lain.